PUTUSAN

Nomor 02/Pid Sus Anak/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: **BSS;**
Tempat lahir	: Perawang;
Umur / Tanggal lahir	: 13 tahun / 20 Mei 2005;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Baru Bakal RT. 002 RW. 004 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama / Kepercayaan	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Anak tidak dilakukan penahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAN ARWIN TEMIMI, SH. Advokad di Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor: 2/Pen.Pid/2019/PN.Sak tertanggal 22 Januari 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh ibunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak Tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 02/ Pen.Pid/ /2019/PN Sak tanggal 07 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **BSS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak **BSS** yaitu agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
   - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning

   Dikembalikan kepada korban PNZ.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan beri putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Pensihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---------- Bahwa ia Anak yang bernama **BSS (**anak yang berkonflik dengan hukum) pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Bakal RT. 002 RW. 004 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib korban PNZ Binti SAFRAN HADI RITONGA (berumur 5 tahun 5 bulan, lahir tanggal 14 Oktober 2012) sedang bermain di depan pondok yang berada di depan warung saksi YULIANI GEA Jalan Baru Bakal RT. 002 RW. 004 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Anak datang dan langsung menghampiri korban yang saat itu sedang duduk, lalu Anak membuka celana panjang dan celana dalam korban, disusul Anak juga membuka celananya sendiri, kemudian Anak duduk dan meminta korban duduk di pahanya, setelah itu Anak menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan korban, perbuatan Anak tersebut dilihat oleh saksi R dari celah kayu yang mengarah ke pondok depan warung saksi YULIANI GEA. Setelah itu korban juga merasakan kemaluan Anak diarahkan ke pantat korban sehingga korban merasakan kesakitan di bagian lubang pantat dan kemaluannya

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/16 tanggal 20 Juli 2018 atas nama PNZ yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari RSUD Siak atas hasil pemeriksaan tanggal 9 Juli 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Didapat luka robekan selaput dara pada arah jam 12, 3, 5, 6 dan 8, 9 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul
2. Sedangkan selaput dara pada arah jam 1, 2, 4, 7, 10 dan 11 ditemukan masih utuh (intake)
3. Jejas trauma pada seluruh tubuh seperti wajah, leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama PNZ didapat luka robekan selaput dara pada arah jam 12, 3, 5, 6 dan 8, 9 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 1, 2, 4, 7, 10 dan 11 ditemukan masih utuh (intake), Jejas trauma pada seluruh tubuh seperti wajah, leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan.

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PNZ** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Anak yang merupakan tetangga korban;
   - Bahwa saksi berumur 6 (enam) tahun dan masih duduk di Taman Kanak-Kanak Kelas B;
   - Bahwa saksi pada suatu siang pernah bermain di warung bu YULI, awalnya saksi bermain bersama WIKA dan R, lalu WIKA dan R pulang dan saat saksi sendiri tepatnya di depan warung datang Anak menghampiri korban;
   - Bahwa celana panjang dan celana dalam korban kemudian dibuka oleh Anak, lalu Anak juga membuka celananya, setelah itu korban dipangku oleh Anak yang duduk di meja cakruk dan Anak menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan dan pantat saksi;
   - Bahwa saksi tidak merasa sakit;
   - Bahwa saksi mengenali barang bukti celana dalam warna kuning dan kaos singlet warna putih sebagai pakaian yang korban kenakan saat celananya dibuka oleh Anak;

   Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membantah yang benar adalah :
   - Anak tidak ada melakukan hal tersebut;

2. Saksi **SAFRAN HADI RITONGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
   - Bahwa pada saat hari libur sekira akhir bulan Maret 2018 di Jalan Baru Bakal RT. 002 RW. 004 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi yang sedang tidur pagi-pagi mendengar bisik-bisik antara anak saksi dengan istri saksi, saat itu kakak saksi mengatakan kepada mamaknya “Mak, celana PNZdibuka BSS”, saksi yang kaget mendengar hal itu lalu menanyakan kepada anak saksi darimana mengetahui hal tersebut dan anak saksi menjawab “kata mamak R”
   - Bahwa saksi kemudian menemui saksi YULIANI GEA mama R untuk menanyakan kebenaran hal itu dan menurut saksi YULI R ada bercerita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwasanya celana korban ada dibuka oleh Anak dan digesek-gesekkan burungnya Anak sambil memangku korban;

- Bahwa saksi kemudian menemui orangtua Anak untuk memberitahukan permasalahan tersebut, saat itu orangtua Anak meminta bukti dengan mengajak saksi mengecek keadaan korban ke klinik yang ada di kebun, saat petugas klinik yang memeriksa korban mengatakan “nggak iya lagi ni kemaluan anakmu, bawa ke Puskesmas karena ada merah-merah” sehingga saksi kemudian membawa korban ke Puskesmas namun Puskesmas menolak untuk memeriksa anak saksi, demikian juga balai pengobatan tidak berani memeriksa anak saksi karena tidak ada permintaan dari kepolisian;
- Bahwa ada yang bilang gak kenapa-kenapa anakku ini;
- Bahwa saksi kemudian melapor ke Polres Siak karena di Polsek Tualang diarahkan untuk ke Polres sebab menyangkut masalah perempuan dan anak;
- Bahwa saksi kemudian divisum di RSUD Siak namun saksi tidak diberitahukan hasil pemeriksaannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan cakruk yang ada di depan warung saksi YULI sekitar 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) meter;
- Bahwa korban selama ini tidak pernah bermain dengan Anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membantah yang benar adalah :

- Anak tidak ada melakukan hal tersebut;

3. **Anak Saksi R**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Anak;
   - Bahwa saksi pernah melihat dari lobang yang ada di warung mama saksi bahwa saat PNZsedang bermain di depan pondok tiba-tiba Anak datang dan langsung menghampiri saksi PNZyang saat itu sedang duduk, lalu Anak membuka celana panjang dan celana dalam saksi PNZ, disusul Anak juga membuka celananya sendiri, kemudian Anak duduk dan meminta saksi PNZduduk di pahanya;
   - Bahwa Anak kemudian meluruskan kakinya dalam posisi duduk;
   - Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi PNZbermain-main dengan WIKA lalu WIKA dan saksi pulang hingga saksi PNZtinggal sendiri;
   - Bahwa saksi dari warung mama saksi melihat Anak datang kemudian mendekati saksi PNZyang sedang duduk di bangku cakruk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak kemudian membuka celana panjang warna biru dan celana dalam warna kuning yang dipakai saksi PNZ, lalu Anak juga melepas celana pendeknya kemudian Anak memangku saksi PNZ
- Bahwa saksi mengintip dari lubang warung karena mendengar Anak berbisik-bisik kepada saksi PNZ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membantah yang benar adalah :

- Anak tidak ada melakukan hal tersebut;

4. **Saksi YULIANI GEA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Anak;
   - Bahwa saksi biasa pulang siang hari sekitar pukul 13.00 Wib setelah bekerja di lapangan, siang itu R mengadu kepada saksi “mak” dan saksi bertanya “apa sih R?” lalu R mengatakan “Mak, tadi BSS apain si IRA”, lalu saksi bertanya lagi “apain gimana R?” kemudian R menceritakan ia ada melihat dari lobang yang ada di warung saksi bahwa saat korban sedang bermain di depan pondok tiba-tiba Anak datang dan langsung menghampiri korban yang saat itu sedang duduk, lalu Anak membuka celana panjang dan celana dalam korban, disusul Anak juga membuka celananya sendiri, kemudian Anak duduk dan meminta korban duduk di pahanya;
   - Bahwa Anak kemudian meluruskan kakinya dalam posisi duduk;
   - Bahwa menurut R ia mengintip dari lubang warung karena mendengar Anak berbisik-bisik kepada korban;
   - Bahwa di depan warung saksi ada cakruknya dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
   - Bahwa seingat saksi esoknya waktu libur dan saksi sedang menjemur kain, korban datang bersama kakaknya lalu R keluar, kemudian anak-anak itu berbisik-bisik sehingga saksi bertanya “apa itu R?”, saat itu kakak korban yang menjawab “Iya kan IRA, sudah dibuka celanamu sama si BSS” lalu saat itu korban berlari;
   - Bahwa kemudian bapak korban yang datang menemui saksi dan menanyakan kebenaran hal itu kepada saksi sehingga saksi mengatakan apa yang saksi ketahui.

   Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membantah yang benar adalah :

- Anak tidak ada melakukan hal tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/16 tanggal 20 Juli 2018 atas nama PNZ yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari RSUD Siak dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan bernama PNZ didapat luka robekan selaput dara pada arah jam 12, 3, 5, 6 dan 8, 9 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 1, 2, 4, 7, 10 dan 11 ditemukan masih utuh (intake), Jejas trauma pada seluruh tubuh seperti wajah, leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Anak melakukan yang dituduhkan korban dan saksi-saksi;
- Bahwa Anak tidak melakukan hal itu;
- Bahwa waktu kejadian kakak Anak ada di depan rumah yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari cakruk/pondok ;
- Bahwa hari itu Kamis tetapi tanggalnya lupa Anak tidak sekolah karena terlambat sehingga kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Anak merasa suntuk sehingga sekira pukul 11.00 Wib pergi ke pondok untuk duduk-duduk, Anak melihat korban bermain bersama WIKA dan R di halaman;
- Bahwa kemudian WIKA dan R pulang sehingga korban sendiri lalu Anak pulang;
- Bahwa Anak hanya melihat-lihat saja saat korban, WIKA dan R bermain jual beli dari jarak sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Anak tidak pernah bermain dengan korban, Anak kenal dengan korban karena AINI saudara Anak sering bermain ke rumah Anak;
- Bahwa hari itu Anak terlambat karena tertinggal bus sekolah;
- Bahwa WIKA dan R pulang karena dipanggil oleh tantenya disuruh makan;
- Bahwa setiap mamaknya belum pulang anak-anak itu harus pulang ke rumah tantenya yang berada di belakang rumah R.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 di Jalan Baru Bakal Rt 002 Rw 004 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi PNZ;

- Bahwa benar awalnya saksi PNZbermain bersama WIKA dan R, lalu WIKA dan R pulang dan saat saksi sendiri tepatnya di depan warung datang Anak menghampiri saksi PNZ;
- Bahwa benar celana panjang dan celana dalam saksi PNZkemudian dibuka oleh Anak, lalu Anak juga membuka celananya, setelah itu saksi PNZdipangku oleh Anak yang duduk di meja cakruk dan Anak menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan dan pantat saksi PNZ;
- Bahwa benar perbuatan Anak tersebut diketahui oleh saksi R;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/16 tanggal 20 Juli 2018 atas nama PNZ yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari RSUD Siak dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan bernama PNZ didapat luka robekan selaput dara pada arah jam 12, 3, 5, 6 dan 8, 9 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 1, 2, 4, 7, 10 dan 11 ditemukan masih utuh (intake), Jejas trauma pada seluruh tubuh seperti wajah, leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan;
- Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri dilakukan Anak kepada saksi PNZ, saat saksi PNZberumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan kartu keluarga nomor 1408041512160010 bahwa saksi PNZlahir pada tanggal 14 Oktober 20012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Dilakukan oleh Anak;

Ad. 1. <u>Setiap orang</u>;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. BSS sebagai Anak dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Anak di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Anak tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. <u>Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sedangkan melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternatif sehingga dalam membuktikan perbuatan terdakwa adalah cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak); sedangkan “ancaman kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” adalah perbuatan (yang memaksa) yang bertentangan dengan kehendak orang lain (yang dipaksa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”tipu muslihat” adalah perbuatan berupa tindakan fisik yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan- perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”serangkaian kebohongan” disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksuab. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabal yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 di Jalan Baru Bakal Rt 002 Rw 004 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi PNZ;
- Bahwa benar awalnya saksi PNZbermain bersama WIKA dan R, lalu WIKA dan R pulang dan saat saksi sendiri tepatnya di depan warung datang Anak menghampiri saksi PNZ;
- Bahwa benar celana panjang dan celana dalam saksi PNZkemudian dibuka oleh Anak, lalu Anak juga membuka celananya, setelah itu saksi PNZdipangku oleh Anak yang duduk di meja cakruk dan Anak menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan dan pantat saksi PNZ;
- Bahwa benar perbuatan Anak tersebut diketahui oleh saksi R;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/16 tanggal 20 Juli 2018 atas nama PNZ yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari RSUD Siak dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan bernama PNZ didapat luka robekan selaput dara pada arah jam 12, 3, 5, 6 dan 8, 9 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 1, 2, 4, 7, 10 dan 11 ditemukan masih utuh (intake), Jejas trauma pada seluruh tubuh seperti wajah, leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan;
- Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri dilakukan Anak kepada saksi PNZ, saat saksi PNZberumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan kartu keluarga nomor 1408041512160010 bahwa saksi PNZlahir pada tanggal 14 Oktober 20012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/16 tanggal 20 Juli 2018 atas nama PNZ yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari RSUD Siak bahwa Jejas trauma pada seluruh tubuh saksi PNZseperti wajah, leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa saksi PNZyang baru berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, dimana di usia seperti itu saksi PNZmasih sangat labil, masih dapat dipengaruhi, dan belum bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk; dengan demikian Hakim berpendapat Anak membujuk saksi PNZuntuk melakukan perbuatan cabul, oleh karenanya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi bagi Anak;

Ad. 3. <u>Dilakukan oleh Anak</u>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DERLINA HARAHAP dengan nomor 1408042308170006 Anak lahir pada tanggal 20 Mei 2005 sehingga Anak dihadapkan dipersidangan masih berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, sehingga Anak masih tergolong Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karenanya unsure dilakukan oleh Anak telah terpenuhi bagi Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Anak di persidangan membantah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi PNZ, tetapi Anak tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan menghadirkan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, selain itu berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi 2 (dua) orang yaitu saksi PNZdan saksi R dan bukti surat membuat Hakim yakin bahwa Anak adalah pelaku yang melakukan perbuatan cabul kepada saksi PNZ, hal ini sebagaimana asas dalam pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut asas pembuktian negatif sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bersifat kumulatif dan bukan alternatif;dengan demikian bantahan Anak ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena umur Anak belum mencapai 14 (empat belas) tahun maka yang dapat dijatuhi kepada Anak hanyalah tindakan sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih tergolong Anak, Hakim mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi saran jika Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka dapat menjatuhkan tindakan pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Anak adalah aset bangsa karena sebagai generasi penerus bangsa. Bahwa, pembentukan Sisitem Peradilan Pidana Anak karena perlunya perlindungan khusus bagi Anak untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam sistem peradilan. Bahwa, Negara sebagai pihak dalam konvensi hak Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan ibu Anak yang menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak, dan karena Anak masih sekolah menurut hemat Hakim tindakan yang terbaik demi Anak itu sendiri adalah pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning

Adalah milik saksi PNZ maka dikembalikan kepada korban PNZ.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan

- Anak berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan

- Anak sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Anak BSS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul" dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak berupa Pengembalian kepada orang tua;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning

Dikembalikan kepada korban PNZ.

4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikan diputuskan pada hari : **RABU** tanggal **13 FEBRUARI 2019** oleh **RISCA FAJARWATI, SH.** Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.SOS. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Anak didampingi penasihat hukum Anak, Bapas, dan ibunya;

HAKIM

RISCA FAJARWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)